

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 18

## Rp 6,4 Miliar Dana Desa Belum Bisa Dicairkan

### Kades Terindikasi Kasus Hukum

**SEMARANG** - Pencairan dana desa di Jateng tahap ketiga telah mencapai Rp 1,6 triliun dari total anggaran Rp 2,4 triliun. Namun, ada tujuh desa di Jateng yang belum bisa mencairkan dana desa tahap pertama.

Pasalnya, ketujuh desa tersebut terjadi permasalahan salah satunya kades atau perangkat desa terjerat perkara hukum. Total jatah anggaran APBN untuk tujuh desa tersebut mencapai Rp 6,447 miliar.

Tujuh desa tersebut berada di enam kabupaten di Jateng. Adapun anggaran dana desa untuk masing-masing desa antara Rp 600-an juta hingga lebih dari Rp 1 miliar. Lantaran pencairan tahap pertama belum bisa dilakukan, maka tahap kedua dan ketiga juga tak bisa dilakukan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jateng Sudaryanto menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa dana desa belum bisa dicairkan.

Pertama, ada kades yang masih dalam penanganan penegak hukum lalu adanya penyelewengan dana oleh oknum perangkat desa, belum ada kesepakatan APBDes antara kades dengan BPD serta masih adanya sisa dana desa.

"Saat ini terus diupayakan agar segera bisa cair. BPD dan kades harus akur, harus

ada kesepakatan. Untuk mencairkan, keduanya harus tanda tangan APBDes," kata Sudaryanto, kemarin.

Secara keseluruhan dirinya menjelaskan, Jateng memperoleh alokasi dana desa pada tahun 2018 ini sebesar Rp 6,735 triliun. Pencairan tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 1,346 triliun dan pencairan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) senilai Rp 1,345 triliun untuk 7.802 desa.

Pada tahap kedua, penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD senilai Rp 2,692 triliun dan pencairan dari RKUD ke RKD sebesar Rp 2,684 triliun untuk 7.780 desa.

Sementara pada tahap ketiga ini, penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD sebesar Rp 2,414 triliun dan pencairan ke RKD sebesar Rp 1,667 triliun untuk 4.785 desa.

### Belum Terserap

Sekretaris Daerah Pemkab Grobogan Moh Soemarsono mengatakan, dana desa di Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon

belum bisa terserap.

Pasalnya, APBDes 2018 di desa tersebut tak juga disetujui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) setempat. Menurutnya, satu-satunya cara agar APBDes 2018 di desa tersebut dapat digunakan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Desa (Perkades). Hanya saja, APBDes tersebut tak bisa digunakan seluruhnya.

"APBDesnya hanya bisa digunakan sekitar 60 persen. Itu saja hanya bisa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab. Sementara Dana Desa dari pusat tidak bisa dikucurkan," kata Soemarsono.

Imbasnya, penggunaan dana sebesar 60 persen tersebut hanya bisa digunakan untuk pembayaran gaji perangkat desa serta operasional pelayanan masyarakat di desa.

Adapun untuk kegiatan pembangunan tidak bisa dilakukan dan menyebabkan pembangunan di Desa Jetaksari tersendat. Lebih lanjut Moh Soemarsono menjelaskan, BPD Jetaksari menginginkan kades diskorsing. Hanya saja, Pemkab terbentur regulasi lantaran saat diberi teguran, kepala desa sudah melakukan sejumlah perbaikan.

Plt Kabag Pemdes Pemkab Grobogan Daru Wisakti menambahkan, persoalan di Desa Jetaksari muncul setelah laporan kegiatan 2017 di desa tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari BPD setempat. Pasalnya, ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan pada tahun tersebut. (H8,zul-64)